



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 609 /Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS SDN Inpres Watusampu, tempat kediaman di Kota Palu;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Kelurahan Watusampu, tempat kediaman di Kota Palu;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 09 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 29 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal. Hal 1 Dari 12 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Fastabiqulhairat (perempuan), umur 4 tahun 7 bulan ;, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya sudah mulai terasa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dalam berbagai hal.
 - b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
 - c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2010 ;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2010, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang pamit ke kantor dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lagi dan hanya pulang ke rumah orang tuanya. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya ;
5. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal. Hal 2 Dari 12 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Oktober 2015 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan hingga putusan dijatuhkan Tergugat tidak pernah hadir, juga tidak mengirim surat atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -; tanggal 29 November 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal. Hal 3 Dari 12 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Malonda No. 69, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Fastabiqulkhairat umur 4 tahun 7 bulan.
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya berlangsung selama 3 hari setelah menikah dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dalam berbagai hal. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2010. Dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat tanggal 30 November 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi ke Kantor namun tidak pernah pulang ke rumah lagi dan hanya pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa saksi mengetahui selain dari cerita Penggugat saksi juga melihat sendiri prilaku Tergugat yang kurang sopan terhadap Penggugat dan saksi selaku mertuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal. Hal 4 Dari 12 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup.
- 2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Malonda No. 69, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sepupu 1x dengan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Fastabiqukhairat umur 4 tahun 7 bulan.
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya berlangsung selama 3 hari setelah menikah dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dalam berbagai hal. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2010. Dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat tanggal 30 November 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi ke Kantor namun tidak pernah pulang ke rumah lagi dan hanya pulang ke rumah orangtuanya.
 - Bahwa saksi mengetahui selain dari cerita Penggugat saksi juga melihat sendiri perilaku Tergugat yang kurang sopan terhadap Penggugat dan saksi selaku mertuanya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup.

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal. Hal 5 Dari 12 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut
Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini,
maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Thn 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha
secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat
agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal
82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka
selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan
Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal
80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan
isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan
juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan
juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, sesuai dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal. Hal 6 Dari 12 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1079/11/XII/2010 tanggal 29 November 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu barat, (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal. Hal 7 Dari 12 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan batinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam.

Al-Qur'an Surah Ar Rum : 21

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal. Hal 8 Dari 12 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 02 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 syafar 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. ADNAN ABBAS sebagai Ketua Majelis, Dra. NURHAYATI. dan Drs.H.KASO masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh HADIJAH, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal. Hal 10 Dari 12 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. NURHAYATI

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ADNAN ABBAS.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. KASO

Panitera Pengganti

ttd

HADJAH, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Palu

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal. Hal 11 Dari 12 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs.H.Sudirman

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Pal. Hal 12 Dari 12 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)